

RINGKASAN KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016
Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
H. Askar HL, S.E. dan H. Nawawi Burhan, B.Sc., S.E
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
- C. Pihak Terkait
A.M Sukri A. Sappewali dan Tomy Satria Yulianto, S.I.P.

II. DUDUK PERKARA

Objek Permohonan Berita Acara Nomor 172/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba. tertanggal 17 Desember 2015 jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 79/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015.

III. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 20 Desember 2015 dan 2 Januari 2016 dari H. Askar HL, S.E. dan H. Nawawi Burhan, B.Sc., S.E, selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015. Nomor Urut 5, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2015 memberi kuasa kepada Acram Mappaona Asis, S.H yang diterima kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015, pukul 02.28 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada Tanggal 4 Januari 2016 dengan Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015;
2. Menimbang bahwa terhadap Permohonan Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016 tersebut mahkamah Konstitusi telah menerbitkan :
 - 1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/TAP.MK/2016 Tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Perkara 27/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 4 Januari 2016;
 - 2) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/TAP.MK/2016 Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 4 Januari 2016;
3. Menimbang bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon dan Kuasa Hukum Pihak Terkait;
4. Menimbang bahwa Mahkamah telah surat permohonan pencabutan Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 12 Januari 2016 yang diterima Kepaniteraan mahkamah pada

hari Kamis 14 Januari 2016, pukul 08.51 WIB, sebagaimana tertera pada Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 91-5/PAN.MK/01/2016;

5. Menimbang bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, Mahkamah, dalam persidangan tanggal 14 Januari 2016 *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah mendengar dari Kuasa Hukum Pemohon bahwa Pemohon menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonan Pemohon *a quo*;
6. Menimbang bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim tanggal 15 Januari 2016 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016 beralasan hukum;
7. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “*Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*”, dan “*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali*”;

IV. MENETAPKAN :

Menyatakan :

1. Mengabulkan Penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 27/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.